



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

FATMA POLULI BINTI SUDIRO POLULI, lahir di Paguat, tanggal 15 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Stenli Nipi, SH., MH., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan MH. Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan domisili elektronik di Faisalpanggi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 25/SK/KP/CG/2023, tanggal 14 Februari 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

ABDUL WAHAB HABI BIN ARMIN TAMBIYO, lahir di Tutulo, tanggal 21 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Lembetue, kelurahan siduan, kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Kelurahan Siduan, Paguat, Kab. Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 13 Februari 2023, dengan register perkara nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2016 M, atau bertepatan dengan 15 Sa'ban 1437 H, Pukul 00.00 Wita, Pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/015/V/2016;
2. Bahwa pada saat menikah **Tergugat** berstatus sebagai Jejak sedangkan **Penggugat** berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawadah, dan Warahmah** yang diridhoi oleh Allah Swt.
4. Bahwa setelah pemikahan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah tante **Penggugat** atas nama **Kartin Asabu** yang beralamat di Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah bergaul dan hidup rukun serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dengan di karunia 1 (Satu) orang Anak Perempuan Yang Bernama :
 - a. Kanza Revalina Putri Habi Bin Abdul Wahab Habi. Usia 6 Tahun Lahir Pada tanggal 10 Agustus 2016;Saat Ini anak dalam pengasuhan **Penggugat**



6. Bahwa 2 bulan setelah di karunia satu orang anak, sekitar bulan November tahun 2016 **Penggugat** dan **Tergugat** bersama anak **Penggugat** dan **Tergugat** pindah dan tinggal bersama di rumah Kakak **Penggugat** yang beralamat di Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
7. Bahwa pada bulan januari tahun 2018 **Penggugat** dan **Tergugat** bersama anak Pindah dan tinggal di rumah Kakak Sepupu **Penggugat** atas nama Alm. Romi Badu yang beralamat di Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
8. Bahwa ketentraman, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak berjalan lama semenjak pindah dan tinggal di rumah tersebut antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa Pada bulan januari 2020 Tergugat bertanya kepada **Pengugat** untuk pergi merantau bekerja di kabupaten Boalemo selama 3 bulan. ironisnya selama 3 bulan bekerja tersebut **Penggugat** tidak pernah mendapatkan kiriman biaya untuk keperluan rumah tangga, hingga sekitar pertengahan tahun 2020 **Tergugat** kembali ke kediaman bersama namun tidak membawa apapun dari hasil pekerjaanya;
10. Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus menerus terjadi disebabkan diantaranya karena:
 - 10.1. Selama Menikah **Tergugat** tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
 - 10.2. **Tergugat** tidak dapat memberi Nafkah Lahir Secara Layak kepada **Penggugat**, karena **Tergugat** bekerja dan hasil dari pekerjaanya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan **Penggugat** dan Anak;
 - 10.3. **Tergugat** adalah seorang pemabuk yang sering mengonsumsi minuman keras dan sangat sukar untuk dinasehati;
 - 10.4. **Tergugat** sering merusak perabot rumah tangga, membentak dan berkata-kata kasar kepada **Penggugat** ;



- 10.5. **Tergugat** sering menyakiti badan dan melakukan KDRT kepada **Penggugat**. Menampar, menendang dan sering memukul **Penggugat** dengan pipa besi ke tubuh **Penggugat** ;
- 10.6. **Tergugat** sering mengungkit dan meminta kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan **Tergugat** dalam rumah tangga kepada **Penggugat**;
11. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha bersabar di setiap persoalan dan selalu mengalah disetiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, demi keutuhan rumah tangga yang semula di bangun dengan tujuan membentuk keluarga yang **Sakinah, Mawadah, dan Warahmah**;
12. Bahwa pada tanggal 20 Januari tahun 2022, adalah puncak perselisihan dan pertengkaran. **Tergugat** makin kasar dan makin berani melakukan tindakan KDRT yang membahayakan diri **Penggugat**, setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** dengan alasan ingin mencari pekerjaan diluar wilayah pohnuwato. sejak 20 Januari tahun 2022 tersebut hingga saat ini, kurang lebih 1 tahun antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah. **Tergugat** tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir dan batin kepada **Penggugat**;
13. Bahwa Pihak keluarga dari **Penggugat** sudah berusaha untuk merukunkan **Penggugat** dan **Tergugat**, namun upaya tersebut tidak berbuah hasil. **Penggugat** Sudah tidak bemiati lagi memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan **Tergugat**, karena **Tergugat** tidak memiliki perhatian lebih dan rasa tanggungjawab terhadap keluarga;
14. Bahwa harapan pemikahan membentuk keluarga **sakinah, mawaddah, warrohmah** tidak dapat tercapai. sebaliknya yang terjadi hanyalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri **Penggugat**, Oleh karena itu **Penggugat** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga dengan **Tergugat**, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, Karenanya perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh **Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, Hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai gugat ini dikabulkan;
16. Bahwa **PENGGUGAT** bersedia dan sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** Dengan menjatuhkan putusan dengan yang amar bunyinya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (ABDUL WAHAB HABI BIN ARMIN TAMBIYO) terhadap Penggugat (FATMA POLULI BINTI SUDIRO POLULI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa tanggal 16 Februari 2023 & 21 Februari 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0057/015/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Alfrits Tulenan bin Hendrik Tulenan**, lahir di Lembean, tanggal 21 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik kakak sepupu Penggugat yang beralamat di Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat suka meminum-minuman beralkohol;

- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahuinya karena selama ini saksilah yang membantu kehidupan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

b. Astin Bilondatu binti Kisman Bilondatu, lahir di Pohuwato, tanggal 28 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik kakak sepupu Penggugat yang beralamat di Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman beralkohol;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahuinya karena mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa, kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Mei 2016, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik kakak sepupu Penggugat yang beralamat di Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat suka meminum-minuman beralkohol dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak Januari 2022, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitem angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim Tunggal akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak Januari 2022, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفجير إذا ادعت إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ABDUL WAHAB HABI BIN ARMIN TAMBIYO**) terhadap Penggugat (**FATMA POLULI BINTI SUDIRO POLULI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Sya'ban 1444** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Msa



Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	380.000,00